



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Biak, 22 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Batu, Kompleks Perumahan Guru Ridge I, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx dan seorang perempuan bernama Xxxxx telah menikah pada Tanggal 12 Maret 1990 di KUA Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;
2. Bahwa pada tahun 2013, Xxxxx dan Xxxxx telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Biak, dengan nomor akta cerai 24/AC/2013/PA.Bik tertanggal 23 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxxxx merupakan seorang PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak;

Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu;

3.1. Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 30 Tahun;

3.2. Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 27 Tahun;

3.3. Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 20 Tahun;

3.4. Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun;

3.5. Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 Tahun;

4. Bahwa pada Hari Minggu, 24 Januari 2021 Xxxxx telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa sebelum Almarhum Xxxxx meninggal dunia, Ayah kandung Almarhum yaitu xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2006 di Biak karena sakit, sedangkan Ibu Kandung Almarhum yaitu xxxxx telah meninggal dunia pada Tahun 2020 di biak karena sakit;

6. Bahwa untuk memudahkan Pemohon dalam pengurusan Tabungan Pensiun (TASPEN) Almarhum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan,

2.1. Xxxxx binti Xxxxx;

2.2. Xxxxx;

2.3. Xxxxx bin Xxxxx;

2.4. Xxxxx bin Xxxxx;

2.5. Xxxxx bin Xxxxx;

sebagai ahli waris sah dari Almarhum Xxxxx bin Xxxxx.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Cerai atas nama Xxxxx bin xxxx dan xxxxx binti xxxxx, nomor 24/AC/2013/PA.Bik, tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxx, nomor xxxxx tanggal 21-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx, nomor xxxxx tanggal 24 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Ahli Waris nomor xxxxx tanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxxx), nomor xxxxx tanggal 13 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang telah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Xxxxx, nomor xxxxx tanggal 15 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero), yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf diberi kode bukti (P.7);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxx, tempat tanggal lahir Makassar 28 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi menjelaskan bahwa hubungannya adalah sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon bernama xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama Xxxxx (almarhum);
- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxxx dan Xxxxx semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan lima orang anak;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua orangtua almarhum Xxxxx bernama Xxxxx dan xxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Xxxxx telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum Xxxxx;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, tempat tanggal lahir Biak 10 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, saksi menjelaskan bahwa hubungannya adalah sebagai kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama Xxxxx (almarhum);
- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxxx dan Xxxxx semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan lima orang anak;
- Bahwa almarhum Xxxxx semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhum Xxxxx meninggal dunia pada bulan Januari 2021 awalnya sakit karena kecelakaan tapi sudah sembuh dan kemudian almarhum sakit lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua orangtua almarhum Xxxxx bernama Xxxxx dan xxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Xxxxx telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum Xxxxx;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai penetapan ahli waris antara orang beragama Islam dan bersifat voluntair, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) jo. Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembagian harta peninggalan antara orang-orang Islam di luar sengketa dan oleh karena itu termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan di tempat kediaman Pemohon di wilayah Kabupaten Biak Numfor, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai in person mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris bernama Xxxxx untuk memudahkan Pemohon dalam pengurusan Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang merupakan akta otentik, yang didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Xxxxx sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx, berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx) adalah anak kandung dari Almarhum Xxxxx dari hasil pernikahannya dengan Xxxxx binti Xxxxx;
2. Bahwa Almarhum Xxxxx semasa hidupnya hanya menikah sekali yakni dengan Xxxxx binti xxxxx, tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, namun sebelum Almarhum meninggal, telah bercerai dengan istrinya (Xxxxx binti Xxxxx) (vide P.1);
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia sebelum Almarhum Xxxxx meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Xxxxx adalah Pemohon (Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx) yang merupakan anak kandung dari Almarhum Xxxxx, dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain dari anak-anak yang menjadi ahli waris, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan posita nomor 5, maka harus terbukti ayah dan ibu dari Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia sebelum Almarhum Xxxxx meninggal dunia, ayahnya bernama Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Biak karena sakit, sedangkan Ibu Kandung Almarhum yaitu xxxx telah meninggal dunia pada Tahun 2020 di biak karena sakit;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Almarhum Xxxxx, berdasarkan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Almarhum Xxxxx selaku seorang PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak saat meninggal dunia, telah memiliki tabungan TASPEN. Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Xxxxx saat meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, beserta keterangan yang saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi, Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (para Pemohon), masing-masing bernama;
 - 1.1 Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 30 Tahun;
 - 1.2 Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 27 Tahun;
 - 1.3 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 20 Tahun;
 - 1.4 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun;
 - 1.5 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 Tahun;semuanya beragama islam;
2. Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021 karena sakit, dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
3. Bahwa Almarhum Xxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali hanya dengan Xxxxx binti Xxxxx, namun sebelum Almarhum Xxxxx meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya (Xxxxx binti Xxxxx) pada tahun 2013;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxxxx, masing-masing bernama Xxxxx (ayah) dan yaitu xxxxx (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Xxxxx;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ahli waris dari Almarhum Xxxxx, yakni:

5.5 Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 30 Tahun;

5.6 Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 27 Tahun;

5.7 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 20 Tahun;

5.8 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun;

5.9 Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 Tahun;

Semuanya adalah sebagai anak kandung (Para Pemohon) Almarhum Xxxxx;

6. Bahwa Almarhum Xxxxx telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Taspen;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Xxxxx berupa tabungan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan penetapan tersebut memperhatikan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang artinya : *"Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";*

Menimbang, selanjutnya bahwa pada identitas Pemohon (dalam permohonannya), selain berkedudukan sebagai "Pemohon" juga menempatkan diri Pemohon untuk bertindak atas diri sendiri di depan sidang pengadilan dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih berada di bawah umur bernama Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun dan Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 Tahun, maka hal ini ada keterkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut dalam identitasnya, dimana Pemohon sekaligus ingin mewakilkan adiknya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwasanya anak yang bernama Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun dan Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 Tahun adalah adik kandung dari Pemohon (Xxxxx) atau anak kandung dari Almarhum Xxxxx, kemudian dikuatkan dengan Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dibenarkan bahwa anak bernama Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx, dapat diwakilkan oleh kakak kandungnya untuk bertindak mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf b beserta penjelasannya dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Xxxxx binti Xxxxx;
 - 2.2 Xxxxx;
 - 2.3 Xxxxx bin Xxxxx;
 - 2.4 Xxxxx bin Xxxxx;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Xxxxx bin Xxxxx;

sebagai ahli waris sah dari Almarhum Xxxxx bin Xxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp75.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		